

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 2/HK.03.2/3503/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657914/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

KESATU : Membentuk Tim Penyusun PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W /UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Bagian Anggaran 076 Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

**W I R A T N O,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,  
Kabupaten Trenggalek  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 2/HK.03.2/3503/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
2	MINUK WIJAYANTI	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Sekretaris
3	MUHAMMAD BAHRUL ILMI	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota
4	WHANTI PURWANINGSIH	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota
5	ZAENAL AFANDHI	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota
6	ICHSANUADI ROSYID TRIAN TO PUTRO	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

Ttd.

**WIRATNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,  
Kabupaten Trenggalek  
Kasubag Hukum  
Yohanes Mustikahadi



